

PENETAPAN – CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD

2024

Kpt 108 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.9-BA/18/2024 tanggal 2 Mei 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 ; PKPU No. 6 Tahun 2024; KPT No 360 Tahun 2024; KPT No 503 Tahun 2024; KPT Prov No 107 Tahun 2024
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Mei 2024.

Lampiran 15 hlm